



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR 01029/Kpts/OT.140/F/01/2012

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran negara Nomor 5015);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 100A);
 6. Keputusan Presiden Nomor 169/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Pertanian nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertugas dan bertanggung jawab:
- a. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di masing-masing UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di masing-masing UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. menerbitkan daftar informasi publik di masing-masing UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - e. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 - f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
 - g. menyusun laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Utama lingkup Kementerian Pertanian.
- B. PPID Pembantu Pelaksana bertugas dan bertanggung jawab:
- a. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 - e. menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- KETIGA : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2012
DIREKTUR JENDERAL,



SYUKUR IWANTORO
NIP. 19590530 198403 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR : 01029/Kpts/OT.140/F/01/2012

TANGGAL : 4 Januari 2012

PPID PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA

I. PPID PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS

No.	UPT	PPID PELAKSANA
1.	Pusat Veterinaria Farma Surabaya	Kasubdit Surat Menyurat dan Rumah Tangga
2.	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Aceh	Kepala Seksi Jasa Produksi
3.	Balai Pembibitan Ternak Unggul Babi dan Kerbau, Siborong-borong	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4.	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mangatas	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
5.	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Dwiguna dan Ayam Sembawa	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
6.	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali Denpasar	Kepala Seksi Pelayanan Teknis
7.	Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Domba dan Itik Pelaihari	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
8.	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah Baturaden	Kepala Seksi Informasi
9.	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha
10.	Balai Inseminasi Buatan Lembang	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
11.	Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
12.	Balai Besar Veteriner Maros	Kepala Seksi Informasi Veteriner
13.	Balai Besar Veteriner Wates	Kepala Seksi Informasi Veteriner
14.	Balai Besar Veteriner Denpasar	Kepala Seksi Informasi Veteriner
15.	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunung Sindur Bogor	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
16.	Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Bekasi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
17.	Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan Bogor	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
18.	Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Reg I Medan	Kepala Seksi Informasi Veteriner
19.	Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Reg II Bukittinggi Sumbar	Kepala Seksi Informasi Veteriner
20.	Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Reg III Tanjung Karang	Kepala Seksi Informasi Veteriner
21.	Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Reg V Banjar Baru Kalsel	Kepala Seksi Informasi Veteriner
22.	Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang	Kepala Seksi Informasi Veteriner

II. PPID PEMBANTU PELAKSANA

No.	DIREKTORAT	PPID PEMBANTU PELAKSANA
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal	Kepala Bagian Umum
2.	Direktorat Perbibitan Ternak	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3.	Direktorat Budidaya Ternak	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4.	Direktorat Pakan Ternak	Kepala Seksi Sertifikasi Pakan
5.	Direktorat Kesehatan Hewan	Kasubdit Pengamatan Penyakit Hewan
6.	Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

DIREKTUR JENDERAL,



SYUKUR WANTORO,

NIP. 19590530 198403 1 001